



**PT. TOLAN TIGA INDONESIA  
COMPANY POLICY OF HUMAN RIGHTS  
(Kebijakan Perusahaan tentang Hak Asasi Manusia).**

1.	<i>PT. Tolan Tiga Indonesia recognises that Human Rights are universal and apply to all, without any form of distinction.</i>	<i>PT. Tolan Tiga Indonesia mengakui bahwa Hak Asasi Manusia bersifat universal dan berlaku untuk semua, tanpa bentuk perbedaan.</i>
2.	<i>PT. Tolan Tiga Indonesia supports the implementation of the International Bill of Human Rights, and of the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, as they are transcribed into the laws and regulation of Republik of Indonesia.</i>	<i>PT. Tolan Tiga Indonesia mendukung pelaksanaan Rancangan Undang-undang Hak Asasi Manusia International, dan Deklarasi Organisasi Buruh International (ILO) tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di tempat kerja, yang menjadi Hukum dan Peraturan Republik Indonesia.</i>
3.	<i>Charges of violation of Human Rights, where substantiated, will result in disciplinary action up to and including dismissal, and may also lead to legal action.</i>	<i>Tuduhan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, bila terbukti akan mengakibatkan tindakan disipliner hingga dan termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan juga dapat menyebabkan tindakan hukum.</i>
4.	<i>This Procedure applies to PT Tolan Tiga Indonesia and to all Companies under the Management of PT Tolan Tiga Indonesia.</i>	<i>Prosedur ini berlaku untuk PT Tolan Tiga Indonesia dan untuk Seluruh Perusahaan dibawah Managemen PT Tolan Tiga Indonesia.</i>

Authorised by,

**ADAM CHRISTIAN QUENTIN JAMES**

**President Director**

**Date: 27/03/2019**